

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia kaya akan budaya yang beraneka ragam, budaya Indonesia ini dihasilkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang berjumlah ratusan dengan segala corak budayanya yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, perbedaan ini diikat oleh tali persatuan dalam satu bangsa yaitu Bangsa Indonesia. Menurut indeks dari kedua jilid Ensiklopedia Suku-suku Bangsa di Indonesia yang ditulis oleh ahli antropologi J.M. Melalatoa, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah hampir 500 suku bangsa, sedang dalam Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia karya ahli antropologi Zulyani Hidayah tercantum sebanyak 656 suku bangsa (Koentjaraningrat, 1998:4).

Salah satu suku yang terdapat di Indonesia yaitu Suku Samin. Tersebar pertama kali di daerah Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah. Pada 1890 pergerakan Samin berkembang di dua desa hutan kawasan Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Gerakan ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa lainnya. Mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, atau sekitar perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut peta sekarang. Salah satu komunitas penganut Suku Samin berada di daerah Kabupaten Pati, lebih tepatnya yaitu di dusun Bombong desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Salah satu suku

diantara masyarakat Jawa yang dianggap *feodal* sekalipun terdapat sekelompok masyarakat yang dengan nilai-nilai yang *egaliter*, masyarakat suku samin ini juga di kenal sebagai Sedulur Sikep (Utomo, 2013:191).

Berdasarkan laporan monografi Luas Desa Baturejo adalah 963.546 HA, yang terdiri dari tanah pertanian dan pekarangan. Desa ini mempunyai empat dukuh, yaitu dukuh Bombong, Ronggo, Bacem, dan Mulyoharjo, yang terbagi dalam 23 rukun tetangga (RT). Masyarakat Samin kebanyakan tinggal di Dukuh Bombong (RW II) di RT 1 dan RT 2. Rumah Samin secara sekilas tidak ada bedanya dengan warga lainnya yaitu rumah berbentuk limasan, sebagian ada yang masih dari Bambu, Kayu dan tembok, bahkan banyak yang rumahnya sudah lebih baik. Desa Baturejo merupakan salah satu desa dari 16 desa yang berada di wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. Wilayah kabupaten Pati memiliki luas 149.478 ha, terdiri dari 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 400 desa. Wilayah Pati sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Rembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Purwodadi, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.

Paham Samin atau Saminisme tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama, yang penting adalah tabiat dalam hidupnya. Paham

Saminisme juga dinamakan agama Nabi Adam, sebab ajaran saminisme yang terwariskan hingga kini sebenarnya mencuatkan nilai-nilai kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, dan kerja keras. Ajarannya meliputi *oyo drengki sreji, tukar padu, dahpen kemiren, oyo kutil jumput, mbedhog colong, nemu barang teng ndalan mawon disimpangi*, artinya jangan berhati jahat, bertengkar mulut, iri hati, rakus dan mencuri, bila menjumpai barang di jalan dijauhi (Utomo, 2013:212).

Kesan pertama masyarakat Samin berwujud kesederhanaan hidup, pakaian apa adanya dengan celana tanggung, bertutur bahasa dengan yang tidak banyak bercampur bahasa lain. Masyarakat Samin adalah komunitas yang konsisten dalam berperilaku antara lain menjunjung tinggi nilai kejujuran, tidak iri, dengki, tidak berprasangka jelek pada orang lain, bersikap dan bertindak apa adanya (tidak mengada-ada). Bagi mereka yang penting tidak mengganggu orang lain dan sebaliknya mereka tidak mau orang lain mengganggu mereka. Menurut ajaran Saminisme, orang itu harus rajin bekerja jangan mencuri milik orang lain dan apabila ada seseorang minta sesuatu barang milik orang lain, maka orang itu wajib memberikan.

Masyarakat Samin bukanlah masyarakat yang tertinggal, bukan pula masyarakat yang terasing dan tidak mengindikasikan kelompok etnis tertentu yang diturunkan melalui ikatan darah. Ini berbeda dengan konotasi masyarakat adat sebagai sebuah masyarakat

yang terikat oleh pertalian darah dan asal usul, meski simbol-simbol yang digunakan masyarakat Samin adalah simbol Jawa, namun nilai-nilai khas dan unik yang ada sedikit berbeda pendalaman maknanya dari apa yang kita kenal sebagai budaya Jawa (Wahono, dkk, 2002:117).

Pandangan hidup dan keyakinan Masyarakat Sikep yang dihayati dan *dilampahi* (dijalani) secara patuh dan konsekuen telah membangunkan adat-istiadat tertentu dan spesifik, sehingga tampak nyata menjadi budaya tersendiri yang membedakan masyarakat Sikep dari lingkungan sosial yang lebih luas yaitu masyarakat budaya Sikep. Masyarakat Jawa yang kebetulan bersaudara kandung dengan orang-orang yang menjalani keyakinan Sikep dan rumahnya berada di pedukuhan warga Sikep mengakui adanya perbedaan ini. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika ahli antropologi, M. Junus Melalatoa, menggolongkan masyarakat Sikep sebagai salah satu “suku” tersendiri diantara beraneka macam suku (etnis) lain di Indonesia dengan sebutan *Wong Samin* (Utomo, 2013:192-193).

Adat perkawinan warga Sikep ini tidak melewati prosedur formal dihadapkan pejabat pemerintah yang mewakili salah satu agama resmi yang diakui Negara. Oleh orang beragama disekitar yang beragama Islam santri, seringkali perkawinan Sikep itu dianggap sebagai tidak sah dan *dipoyoki* (dicemooh) seperti “*kumpul kebo*” saja. Masyarakat Samin memiliki pemikiran yang cenderung lugu, kritis dan menggunakan logika. Mereka jujur dan tidak suka

berbohong, oleh karena itu mereka tidak suka berdagang karena menganggap berdagang itu penuh dengan kebohongan. Mereka lebih menyukai bekerja di sawah yang mereka miliki dan memanfaatkan hasil alam yang ada. Mereka memiliki kekerabatan yang sangat erat dan saling berkunjung ke rumah kerabatnya sesama Samin untuk menjaga hubungan kekerabatan yang baik antar sesama masyarakat Samin.

Budaya politik yang terdapat dalam Masyarakat Samin merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat terutama Samin (*Sedulur Sikep*) di dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati. Budaya politik merupakan refleksi terhadap orientasi, sikap dan perilaku masyarakat dalam merespon setiap objek dan proses politik yang telah sedang dan akan terjadi. Hubungan pemerintah dengan masyarakat Samin berjalan selaras dan harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terdapat organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkungan tempat tinggal, karena manusia hidup bersosial dan berkomunikasi untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik (Munadi, 2013:69-79).

Berdasarkan struktur sosial-keagamaan warga Sukolilo, khususnya di desa Baturejo sangat unik dan menarik. Islam merupakan agama terbesar di Desa Baturejo. Terdapat beragam organisasi masyarakat dan mereka hidup saling berdampingan karena sudah mempunyai wilayah masing-masing. Dalam suasana keagamaan yang seperti itu terdapat sekelompok komunitas Samin

yang mengaku menganut agama Adam, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian tentang masyarakat Samin. Respon organisasi masyarakat terhadap masyarakat Samin baik-baik saja, saling menghargai satu sama lain. Karena organisasi masyarakat sudah paham dengan karakteristik masyarakat Samin, sehingga dapat hidup dalam satu lingkup dengan solidaritas yang tinggi. Namun akhir-akhir ini banyak masyarakat Samin yang mulai masuk Islam.

Dakwah memiliki tujuan yaitu meng-Esakan Allah SWT, membuat manusia tunduk kepada-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya dan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuat. Sebuah materi dakwah yang akan disampaikan kepada objek dakwah membutuhkan metode yang tepat dalam menyampaikannya. Terdapat beberapa kerangka dasar tentang model dakwah sebagaimana terdapat pada QS. An-Nahl 125 yaitu *bi al hikmah* (kata hikmah sering diartikan bijaksana adalah suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, konflik maupun rasa tertekan. Dengan kata lain *bi al hikmah* merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif), *mau'idzah hasanah* (yaitu nasehat yang baik, berupa petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik yang dapat mengubah hati agar nasehat tersebut dapat diterima), *mujadalah* (diskusi).

Sejarah mencatat penyebaran agama Islam dapat melalui berbagai cara, yaitu melalui perdagangan jual-beli, perkawinan,

pendidikan, politik dan seni budaya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pemuka agama di dusun Bombong desa Baturejo, penyebaran agama Islam pada masyarakat Samin melalui perkawinan yaitu masyarakat non Samin yang beragama Islam menikahi masyarakat Samin dan menyisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam melalui dakwah fardiyah sehingga anak keturunannya mengikuti masuk agama Islam dan menempuh pendidikan formal sebagaimana masyarakat pada umumnya. Bagi peneliti hal tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

Melihat kondisi tersebut diatas maka menggugah keinginan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap seputar kehidupan masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “DAKWAH FARDIYAH MELALUI PERNIKAHAN SECARA ISLAM PADA MASYARAKAT SAMIN (*SEDULUR SIKEP*) DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan Islam pada Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati beserta analisisnya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan adat pernikahan secara Islam pada Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati.
2. Untuk mengetahui dakwah fardiyah terhadap pernikahan Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati beserta analisisnya.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis  
Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dalam upaya pengembangan khazanah keilmuan khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan referensi dalam melakukan dakwah terutama dakwah kepada masyarakat Suku Samin di dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang membahas tentang masyarakat Samin antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin di Era Modern (Studi Kasus di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah)” karya Siti Nur Asiah mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Hasil penelitian tersebut yaitu pola hidup keagamaan dibenarkan sesuai dengan tuntunan agama. Hal tersebut dijalani oleh generasi penerus Samin yang telah mendapat ilmu pengetahuan dan pengertian dari pembelajaran di sekolah dan media lain yang dapat mendukung pola pikir menjadi lebih baik. Konsep lima rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, haji) dimaknai dengan benar sesuai dengan syariat keIslaman, namun untuk golongan tua seperti contoh sesepuh Samin masih mempraktekkan pola hidup keagamaan yang didapat sejak dulu. Pengertian mengenai konsep lima rukun Islam dimengerti, namun

hanya secara lisan dan belum diamalkan. Pola keagamaan masyarakat yang terbilang *sepuh* masih dengan tradisi mereka yang cenderung belum kepada Islam yang murni.

Penelitian dengan judul : “Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan antara Hukum Adat Samin dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)” karya M. Nur Haji tahun 2014. Hasil penelitian tersebut yaitu masyarakat adat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menyebut perkawinan dengan istilah *pasuwitan*, yaitu suatu ikatan suci yang benar-benar dilakukan dengan pengakuan terlebih dahulu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Perbandingan antara Hukum Adat Samin dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menghasilkan persamaan dan perbedaan. Persamaan: makna dari pengertian Perkawinan, tujuan dari sebuah Perkawinan, proses *Aqad ijab qabul*, sekufu (seagama). Perbedaan: Tata cara perkawinan, Asas perkawinan, bahasa dalam *Aqad ijab qabul*, usia perkawinan , pencatatan perkawinan.

Penelitian yang berjudul : “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Rodho’ah (*Tunggal Medayoh*) (Studi Kasus Pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)” karya Muchammad Abdul Mujib mahasiswa Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* Fakultas Syari’ah Universitas Islam

Negeri Walisongo Semarang tahun 2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek pernikahan *rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Pernikahan *Tunggal Medayoh* sudah berjalan sejak suku Samin ini ada. Tradisi susu menyusui pada semua anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang. Dari semua penjelasan tentang perkawinan *Tunggal Medayoh* khususnya, dengan hanya menghadirkan orang tua saja sudah sah tanpa adanya saksi dalam perkawinan tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah haram karena meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan namun perkawinan tersebut tidak sah, sebab perkawinan itu ada hal yang menghalangi yang disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan karena *Tunggal Medayoh* ini berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: pertama, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; kedua, larangan perkawinan karena adanya hubungan *mushaharah*; ketiga, karena hubungan persusuan.

Penelitian yang berjudul : “Akulturasi Budaya Ajaran Samin Surosentiko dan Islam di Desa Blimbing Kecamatan Sambong Kabupaten Blora” karya Siti Raudlotul Jannah mahasiswa fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Hasil penelitian tersebut ditemukan kekhasan dari masyarakat Samin Blimbing. Mereka percaya ilmu yang diajarkan Samin Surosentiko sebagai pendiri ajaran Samin adalah *sesorah* (penyampaian dengan cara lisan) dan tidak mengenal dengan adanya peninggalan teks atau tertulis. Sehingga ada istilah dalam kalangan Samin Blimbing *tulis iku ono loro, sak njerune papan lan sak njabane papan* (ilmu itu ada 2, ilmu yang di dalam hati dan ilmu yang di luar hati). Mereka juga tidak mau jika ajaran Samin dianggap ajaran yang berakar dari Hindu dan Budha, tapi mereka mengakui sedikit banyak kesamaan dengan Islam, yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya Saminisme lahir dalam lingkungan Islam. Samin merupakan agama Jawa yang secara otomatis keberIslamannya berbau Jawa.

Penelitian yang berjudul : “Faktor Pendorong Masyarakat Samin dalam Melakukan Legalisasi Status Pernikahan (Studi di Dukuh Blimbing, desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah)” karya Vidiyanti Setyo N pada tahun 2013. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk pernikahan masyarakat Samin melalui prosesi adat yang sangat panjang. Dimulai dari: 1) meminta persetujuan anak (jawab anak); 2) nyuwito; 3)

meminta persetujuan orang tua (jawab *wong tua*); 4) sintrenan. Sedangkan faktor yang mendorong masyarakat Samin dalam melakukan legalisasi terhadap status pernikahan ini dibagi menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mendorong masyarakat Samin dalam melakukan legalisasi terhadap status pernikahan adalah adanya kebutuhan dari diri sendiri masyarakat sendiri yaitu kebutuhan pengakuan terhadap hak-hak sipil sebagai warga masyarakat. Sedangkan faktor ekstern yang mendorong masyarakat Samin dalam melakukan legalisasi terhadap status pernikahan adalah 1) adanya prasangka kumpul kebo, 2) takut dikatakan sebagai anggota PKI, 3) adanya paksaan dari pemerintah setempat.

Penelitian yang berjudul : “Kajian Historisitas dan Normativitas Masyarakat Samin di Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter” karya V. Indah Pinasti, Terry Irenewaty, dan Puji Lestari dalam sebuah laporan penelitian fundamental di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Samin adalah salah satu kelompok masyarakat yang masih terbelakang, namun memiliki nilai-nilai dan norma yang relevan dengan pendidikan karakter. Ajaran Samin dicetuskan oleh Samin Surosentiko pada tahun 1890 dan mudah diterima oleh masyarakat Blora. Hal ini dikarenakan keadaan masyarakat Blora pada abad ke-19 sangat memprihatinkan. Disamping keadaan alam yang kurang berpotensi, juga adanya

tekanan dari pemerintah colonial yang ditandai dengan masuknya sistem ekonomi uang, serta tuntutan pajak yang tinggi. Perampasan tanah milik rakyat yang dijadikan hutan jati milik negara dan masuknya budaya barat membuat Masyarakat Samin memilih mengasingkan hidupnya dari tekanan hidup yang berlainan dengan mereka. Terdesaknya nilai-nilai dalam masyarakat membuat warga masyarakat tersentuh oleh ajaran Samin yang mengalihkan orientasi hidup pada dunia kebatinan

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian pada penelitian ini mengambil studi kasus masyarakat Samin yang berada di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang mana masyarakat Samin disana masih menganut agama Adam, namun pada akhir-akhir ini sudah banyak yang mulai masuk Islam. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Masyarakat Samin masuk Islam karena dinikahi oleh warga yang beragama Islam non Samin, sehingga Masyarakat Samin diajak oleh suami/istrinya untuk masuk Islam. Perbedaan yang paling mendasar pada penelitian ini adalah peneliti mencoba menganalisis kandungan dakwah fardiyah pada masyarakat Samin yang sudah masuk Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini memiliki kriteria karya ilmiah yang bermutu, dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan

penelitian, maka dalam skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik (*setting* sosial yang alamiah), etnografi (pada awalnya metode ini sering digunakan untuk penelitian antropologi), selain penelitian kualitatif itu sendiri (data dan analisisnya bersifat kualitatif) (Rokhmad, 2010).

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Studi kasus adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam. Semua data yang secara langsung atau tidak langsung relevan dengan kasus tersebut dikumpulkan dan data yang telah diperoleh tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan coraknya sebagai sebuah kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kebudayaan sehingga mengharuskan peneliti untuk mengetahui kultur atau budaya subyek penelitian (Danim, 2002:67).

## 2. Sumber Data

Penulis membagi sumber data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari responden, baik melalui wawancara maupun data lainnya. Sumber data primer penulis dapatkan dari obyek penelitian yang penulis teliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan secara Islam antara masyarakat Samin dan orang Islam, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan istri sesepuh Masyarakat Samin.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan sebagai penunjang, berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari penelitian ini. Bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer, seperti buku, artikel, jurnal penelitian dan lain-lain. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah wawancara dengan Modin Dusun Bombong, wawancara dengan masyarakat sekitar, data penduduk Dusun Bombong, artikel, jurnal penelitian, dan buku.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data



yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Data ini dapat melalui:

- a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap keluarga masyarakat Samin yang sudah masuk Islam untuk mengetahui latar belakang mengapa masyarakat Samin yang terkenal kolot dan patuh terhadap ajaran nenek moyang mau masuk Islam setelah menikah dengan masyarakat non Samin yang beragama Islam.
- b. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses dan tahapan pernikahan masyarakat Samin yang menikah di KUA, wawancara kepada istri sesepuh masyarakat Samin untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang masyarakat Samin terutama dalam hal pernikahan, wawancara kepada beberapa keluarga Samin yang sudah masuk Islam untuk memperoleh informasi tentang

pengalaman hidup dan latar belakang mengapa mau masuk Islam dan hambatan maupun pendukung apa saja dalam proses dakwah fardiyah dalam keluarga tersebut.

- c. Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan lainnya. Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman akan konsep teori yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku, internet, artikel, jurnal dan wawancara sebagai informasi memperoleh data.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014: 248).

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Untuk

teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Miles dan Huberman yang mana dilakukan melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik analisa triangulasi, yaitu mengomparasikan hasil data yang diperoleh dari observasi dengan wawancara serta mengomparasikan hasil temuan data dari informan yang satu dengan yang lainnya di tempat dan waktu yang berbeda (Kuswana, 2010: 264).

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu dakwah, meliputi pengertian dakwah dan unsur-unsur dakwah, dakwah fardiyah, meliputi pengertian dakwah fardiyah, metode dakwah fardiyah, wasilah khusus dakwah fardiyah, syarat dan adat da'i dalam dakwah fardiyah, pernikahan Islam meliputi pengertian pernikahan Islam, hukum-hukum pernikahan Islam, rukun dan syarat pernikahan Islam, tujuan pernikahan.

Bab III berisi tentang profil pernikahan Islam masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, meliputi gambaran umum masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sejarah pernikahan Islam masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, pernikahan Islam masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian meliputi analisis dakwah fardiyah dalam pernikahan secara Islam pada Masyarakat Samin di dusun Bombong desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bab V merupakan penutup dari bab-bab yang sebelumnya, sehingga akan disampaikan kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan penutup.